

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli pada istilah fikih secara etimologis disebut *al-bay'*, artinya menjual. Menurut Wahbah al'zuhaily secara bahasa diartikan sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu lain.¹² Jual beli adalah perjanjian pertukaran barang yang memiliki nilai dengan cara sukarela antara para pihak menurut peraturan atau perjanjian yang disahkan dan disepakati oleh *Syara*.¹³

Secara terminologi, jual beli yaitu :

- a Pertukaran barang dengan uang atau barang dengan barang dengan cara saling mengalihkan kepemilikan menurut suatu perjanjian berdasar saling rela.
- b Kepemilikan dengan tukar-menukar menurut aturan *syara*.
- c Pertukaran barang dengan barang lain dengan mengalihkan hak kepemilikan melalui cara yang diperbolehkan.¹⁴

Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian jual beli, diantaranya:

- a. Ulama Hanafiah mengungkapkan :

Jual beli berarti menukar barang yang diinginkan dengan barang setara menggunakan (ijab dan kabul) yang bermanfaat.¹⁵

¹²Gazali Abdurrahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015). 67.

¹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 68

¹⁴Ibid, 67-68

¹⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenadamedia Group,2019), 63

b. Imam Nawawi mengungkapkan :

Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta milik.

c. Ibnu Qudamah mengungkapkan :

Jual beli sebuah tukar barang dengan barang untuk menjadi hak milik.

Dari hal tersebut ditarik kesimpulan, jual beli yaitu pertukaran benda dengan benda melalui kesepakatan bersama, jual beli barang yang terjadi melalui proses ijab qabul, persetujuan dan dimanfaatkan berdasarkan penggunaan. selama hal itu tidak dilarang dalam hukum Islam, sehingga terjadi pengalihan kepemilikan pihak satu ke pihak lain.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dibolehkan di Islam, tertuang di *Al-Quran*, *Hadits* dan *Ijma*. Jual beli termasuk penting pada kehidupan sehari-hari seseorang. Jual beli diperbolehkan (*Mubah*) berdasarkan dalil *Al-Qur'an*, *Sunnah* dan *ijma'*. Jual beli hukumnya *mubah* (boleh), kecuali yang dilarang dalam syariah.¹⁶

a Al-Qur'an

1. QS. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah. 2010), 177.

الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ

وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Ayat ini, Allah SWT menghalalkan jual beli bagi hamba-Nya dan Allah SWT melarang jual beli mengandung riba yang bisa merugikan orang lain.

2. QS An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“hai orang-orang beriman, janganlahsaling memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan perniagaan suka sama

*suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu :
sungguh Allah maha pengasih maha penyayang kepadamu.”*

b As-Sunnah

1. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ

الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*“Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Rasulullah pernah ditanya:
Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda:
"Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli
bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Al-Hakim.”¹⁷*

c Ijma'

Para ulama sepakat jual beli dibolehkan karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Dari sini disimpulkan kontrak jual beli diperbolehkan, asalkan bantuan yang diperlukan diganti dengan barang lain atau nilai wajar. Namun kepemilikan seseorang tidak dapat dibagikan dengan sembarangan, melainkan dengan membagikan suatu hal yang memiliki nilai menjadikan sebuah alat tukar.¹⁸

¹⁷Ibnu Hajar al-Asqalani, “Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum”, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 329.

¹⁸Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh *Muamalah* di Lembaga keuangan dan Bisnis kontemporer (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 65

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli yaitu *ijab kabul* menunjuk perilaku penukaran barang secara ridha dengan ucapan atau perbuatan. Sedangkan menurut jumhur ulama membagi menjadi 4 macam : (a). Adanya dua orang yang berakad atau *al-muta'qidan* (penjual) dan *musytari* (pembeli); (b). terdapat benda yang dibeli (*ma'qud alaih*); (c). *Sighat* (ijab dan qabul); (d). terdapat nilai tukar pengganti barang (*tsaman*).¹⁹

Selain memenuhi rukun, jual beli juga wajib memenuhi *syarat* sahnya transaksi yang diridhoi oleh Allah SWT serta menghindari konflik antar manusia dan jual beli gharar. Menurut ulama Hanafiyah, *syarat* jual beli berikut:

- a Subjek jual beli, (penjual dan pembel) wajib memenuhi *syarat*:
 - (1). Akal sehat, untuk memungkinkan penjual dan pembeli melakukan transaksi keadaan terinformasi (sadar).(2). Berdasarkan kesepakatan suka sama sukatanpa dipaksa pihak manapun. (3). Para pihak kontrak merupakan orang yang berbeda yang tidak dapat menjadi penjual dan pembeli di saat bersamaan.²⁰
- b Mengenai sahnya jual beli, yaitu harus menghindari cacat misalnya barang yang diperjual belikan tidak jelas mutu dan ukuran, harga tidak jelas serta ada unsur paksaan. barang yang

¹⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114-115.

²⁰Ahmad Isya Assyur, *Fiqh Islam Praktis*, (Solo : CV Pustaka Mantiq, 1885),75.

tidak bergerak, dimiliki pembeli apabila telah selesai surat-suratnya. namun, apabila barang tersebut benda bergerak, maka barang dimiliki langsung oleh pembeli dan penjual menguasai harga.

- c Mengenai transaksi jual beli, dilakukan bila yang berakad memiliki kewenangan melakukan jual beli.
- d Mengenai sah tidaknya jual beli, para ulama sepakat jual beli dapat mengikat bila transaksi tersebut tidak mengandung *khiyar* (hak pilih meneruskan atau membatalkan) jika jual beli tetap ada *khiyar*, tidak bisa disebut mengikat dan bisa dibatalkan.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli terbagi menjadi dua jenis dalam fiqih Islam, yaitu jual beli dalam kaitannya dengan objek yang diperdagangkan dan penetapan harga sebagai berikut:

- a Jual beli dilihat dari sudut objek yang diperjualbelikan, terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:
 - 1) Jual beli al-mutlaqah, adalah pertukaran barang atau jasa dengan menggunakan pertukaran yang telah disepakati, misalkan uang.
 - 2) Jual beli al-sharf adalah jual beli benda dalam mata uang asing bersamaan dengan mata uang asing lainnya.
 - 3) Jual beli al-muqayyadah adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang.

b. Jual beli dilihat dari segi cara menetapkan harga, dibagi menjadi 4 (empat), diantaranya:

- 1) Jual beli al-musawamah (tawar-menawar), adalah jual beli ketika penjual tidak menentukan harga dan keuntungan yang besar.
- 2) Jual beli al-amanah, ialah jual beli yang modal awalnya diberitahukan oleh penjual kepada pembeli.

Berikut tiga macam jual beli amanah yaitu:

- a) Jual beli murabahah, ialah dimana penjual mengutip harga beli kepada pembeli (menyebutkan harga awal/muktamar dan keuntungan yang diterima).
- b) Jual beli muwadhaah, ialah dimana penjual menjual produknya lebih murah

B. Jual Beli Jizaf (Sistem Borongan)

1. Pengertian Jual Beli Jizaf

Kata Arab al-Jizaf berasal dari bahasa Persia, yang berarti jual beli tanpa menimbang, menakar atau menghitung. Dalam istilah ilmu fikih, jual beli spekulatif (jizaf) yaitu jual beli komoditas, biasanya dihitung dengan takaran, atau perkiraan, hanya dengan dikira-kira tanpa dihitung atau ditimbang lagi. Penting untuk mengetahui objek, ukuran dan standar, dengan mempertimbangkan ketentuan hukum sah jual beli. Namun dalam perdagangan spekulatif ini, tidak ada pengetahuan tentang ukuran.

Rukun jual beli wajib dipenuhi yaitu objek jual beli. Ada persyaratan untuk objek jual beli, yaitu: objek yang diperdagangkan harus diketahui jumlah, berat, takaran dan ukuran onjek yang diperjual belikan.

2. Dasar Hukum Jual Beli Jizaf

عَنْ أَبِي سَالِمٍ قَالَ رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْعُوهُ حَتَّى يُؤْوَرَهُ إِلَى رِحَالِهِمْ .

“Dari Ibnu Umar r.a berkata: “pada masa Rasulullah saw. Saya melihat orang menjual makanan dengan tanpa ditimbang, mereka dipukul, karena menjual hingga mereka pindahkan ke tempat mereka”.

Dalam hadits, Nabi Muhammad SAW mengenai jual beli jizaf para sahabat. Nabi tidak melarang, tapi memberi catatan harus ada proses penyerahan dalam transaksi ini. Dengan kata lain, objek telah dipindahkan dari lokasi aslinya dan biasanya diserahterimakan.²¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Jizaf

Sebuah jual beli dianggap sah dan valid ketika rukun dan syarat terpenuhi. rukun jizaf sama dengan rukun jual beli umumnya. Jumhur Ulama mengungkapkan, dalam jual beli memiliki 4 prinsip :

²¹Mochamad Zamzam, dkk, *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Jizaf) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung*, (Bandung: Universitas Islam), vol 5, No 1, Tahun 2019.

Ba'i (penjual), mustari (pembeli), sighat (ijab dan qabul), ma'qud 'alaih (barang).²²

Menurut ulama madzab Malikiyah, ada 7 *syarat* sahnya jizaf yaitu:

- a Objek wajib bisa dilihat oleh mata kepala saat melakukan atau sebelum melakukan akad. Ulama Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanbalah juga sepakat.
- b Dari segi takaran, berat maupun hitungannya penjual dan pembeli tidak tahu pasti jumlah barang yang dibeli dan dijual.
- c Jika dagangan bisa dihitung tanpa usaha yang rumit, maka tidak bisa dijadikan jizaf. Jual beli untuk barang yang dibeli secara banyak, bukan satuan. Akad Jizaf dibolehkan untuk yang dapat diukur atau ditimbang, seperti biji-bijian dan sejenisnya. Jual beli Jizaf tidak dapat diterapkan di jual beli pakaian, kendaraan, yang bisa dinilai per item. Berbeda dengan barang yang memiliki nilai relatif sama, seperti telur, semangka, mangga dan sejenisnya.
- d Madzab Syafi'iyah sepakat akad jizaf tidak dapat dipraktikkan di objek sulit ditaksir karena dapat menetapkan bahwa kadar harus diketahui, meskipun hanya perkiraan.
- e Objek akad tidak diperolehkan terlalu sedikit maupun terlalu banyak, sehingga mempersulit penaksiran.
- f Tanah yang digunakan untuk menyimpan barang harus rata sehingga kualitas barang dapat ditaksir. Jika tanahnya

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 70.

menggunung atau landai, kemungkinan objek tanahnya keadaan tidak rata, dalam hal ini memiliki hak khiyar.

- g Tidak mencampuradukkan akad antara jual beli barang yang tidak diketahui jelas kadarnya dan jual beli barang yang jelas kadarnya.²³

C. Gharar

1. Pengertian Gharar

Bagian Muamalah yang dihindari yaitu Gharar. Gharar dalam bahasa Arab al-khathr (aturan), majhul al-aqibah (hasil yang tidak pasti), dapat diartikan dengan al-mukhatharah (pertaruhan) dan al-jahala (ketidakpastian). *gharar* diartikan tindakan, tipuan dengan niat untuk merugikan orang lain.²⁴

Secara etimologis, *gharar* berarti kekhawatiran, bisa juga berarti menghadapi kerugian atau kehancuran. Dijelaskan oleh Ibn Abidin, *Gharar* keraguan mempertanyakan bentuk fisik akad tersebut. Sementara itu, Imam Sarkhasi menyatakan bahwa *Gharar* merupakan bahaya yang tidak dapat diprediksi akibatnya.²⁵

Menurut madzhab Syafi'i, *gharar* merupakan segala hal yang mengakibatkan tidak terlihat dan dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Sementara itu, Ibnu Qoyyim mengungkapkan

²³Dimyauddin Djuwaini, “*Pengantar Fiqh Mu’amalah*” (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 149-150

²⁴Nadzratuzzaman Hosen, “*Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*”, Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Al-Iqtishad Vol. 1, No. 1,(2009), 55

²⁵Nurul Huda dan Mohamad Heykal, “*Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*”, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), 197.

gharar yaitu hal yang tidak bisa diukur penerimaannya baik barang itu ada atau tidak ada.

Disimpulkan bahwa *gharar* adalah praktik yang merugikan para pihak yang bertransaksi, baik pembeli maupun penjual, dengan asumsi adanya suatu benda yang tidak diketahui bentuknya baik jenis, ukuran, proporsi maupun beratnya.

2. Dasar Hukum Gharar

Landasan suatu hukum dibuat dalam syariat Islam harus jelas karena sangat besar pengaruhnya dalam menentukannya untuk memberikan kepastian atau kejelasan boleh atau tidaknya dibuat sebagai landasan hukum. Menurut Ibnu Taimiyah larangan *gharar* berdasarkan larangan Allah SWT atas mengambil harta orang lain dengan bathil (salah) berdasarkan firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 188 dan QS an-Nisa. Ayat 29:

a. QS. Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah memakan harta orang lain diantara kamu dengan batil dan janganlah membawa urusan itu ke hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain ini dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.”

b. QS. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang beriman, janganlah saling memakan harta sesamamu dengan batil kecuali melalui perniagaan suka sama suka di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu”

Dalam QS. An-Nisa ayat 29 bagian yang mengarah pada larangan gharar. Pertama, Allah SWT melarang memakan harta orang lain dengan bathil. Selain itu, para ulama juga menjelaskan bathil yaitu transaksi yang diharamkan seperti mencuri, riba, judi, gharar. Kedua dijelaskan bahwa dalam jual beli ada kewajiban saling ridha, namun dalam gharar unsur itu dihilangkan sehingga gharar menimbulkan kemungkinan kerugian bagi pihak sehingga gharar termasuk transaksi yang dilarang.

c. Hadist Rasulullah SAW

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

“Nabi SAW melarang jual beli al-hasahdan yang tergolong gharar (HR.Muslim)”

Hadits tersebut memiliki maksud melarang gharar maupun al-hasah yang artinya jual beli dengan melempar kerikil.

3. Bentuk-bentuk gharar

- a. Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*), seperti jual beli janin hewan ternak. Namun demikian, dapat ditemukan praktek di masyarakat yang berkaitan dengan jual beli *Ma'dum* seperti: Jual beli hasil panen dijual tanpa menimbang atau hanya melihat bentuknya seperti kacang, beras, jagung, bawang, semangka, dll. Ada produk yang tergolong *ma'dum* karena dijual dalam keadaan tidak jelas kapan akan dipanen. Lain halnya jika panen diketahui dengan jelas, jumlah panen maka hukumnya sah.
- b. Jual beli (*majhul*) di masyarakat, terdapat jual beli online. Dalam jual beli online, ada yang menawarkan produk menggambarkan bentuk produk yang dijual. Jika produk yang dibeli tidak sesuai deskripsi (*menipu*) maka termasuk Gharar.
- c. Jual beli yang tidak bisa dipindah tangankan, seperti Jual beli ikan di laut. Praktiknya, jual beli seperti itu di masyarakat merupakan bentuk pemesanan barang untuk dikirim tanpa ada akad didalamnya.²⁶

D. Timbangan (*Rengkek*)

1. Pengertian Timbangan

Rengkek merupakan bahasa daerah wilayah Jombang, *rengkek*

²⁶Habiburrahman,dkk, "Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur", Jurnal Ilmiah Telaah Vol. 5, No. 2 (2020), 32-34

dalam bahasa Indonesia yaitu memiliki arti keranjang sedangkan cara menjualnya yaitu dengan cara ditimbang, timbangan diambil dari kata imbang yang berarti banding. Timbangan adalah alat ukur berat yang digunakan untuk menentukan kesesuaian suatu benda dengan berat standarnya. Timbangan mencerminkan keadilan karena hasilnya menyangkut hak dari seseorang. Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar.²⁷

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa kata yang sepadan dengan kata "takar" yaitu kata *ktala*, *kala*, *kayl*, *kill*, dan *mikya* yang lebih dekat artinya dengan neraca²⁸. Dalam Kamus bahasa Arab, timbangan merupakan sebutan yang sepadan dengan kata *wazn* dan *mizan*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka timbangan merupakan alat yang difungsikan untuk menimbang dan berwujud seperti neraca atau kati. Definisi timbangan (*al-qisthas*) menurut hukum Islam merupakan neraca atau adil. Dalam hal ini pengertian timbangan dan adil merupakan dua konsep yang saling terkait. Dimana suatu keadilan akan terwujud jika terdapat suatu ukuran (timbangan) yang pasti. Dalam kegiatan ekonomi terutama jual beli timbangan memiliki peran yang penting. Dimana dengan adanya timbangan, maka akan tercipta rasa saling percaya antar pelaku ekonomi. Sehingga dalam hal ini diperlukan

²⁷Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 625.

²⁵Imam Basyar Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia – Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari, 1987), 159

sebuah kejujuran dalam menentukan keakuratan timbangan atau takaran dalam berbisnis.²⁹

2. Dasar Hukum Islam

Dasar hukum Islam tentang timbangan dan takaran terdapat dalam Q.S Hud (11) ayat 84-85 yang berbunyi:³⁰

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ

إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۗ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي

أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ۗ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ

وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا

فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: “Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: “hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran atau timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat). Dan Syu'aib berkata: “Hai kaumku,

²⁹Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005),100.

³⁰Kementrian Agama Republik Indonesia.Mushaf Al-Qur'an dan terjemahan. Jakarta. CV. Pustaka Al-Kautsari. 2018

cukupkan takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu membuat kejahatan dimuka bumi dengan membuat kerusakan ””

Maksud dari ayat diatas yaitu bahwa Nabi Syu'aib selalu mengingatkan kaumnya agar tidak mengurangi takaran dalam jual beli, atau menjual barang dengan terlalu mahal. Beliau menekankan agar masyarakat selalu menjaga keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, mengurangi takaran dan menjual terlalu mahal merupakan penyebab kerusakan dimuka bumi dan yang melakukan perbuatan tersebut sebenarnya perusak dan penjahat di bumi. Perbuatan seperti ini adalah sebuah bentuk kedzaliman dan akan mendatangkan murka yang sangat besar dari Allah.

Dalam perdagangan, Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan pada ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap jujur dan adil terhadap sesama. Apabila menakar atau menimbang sesuatu kepada orang lain, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan tersebut. Timbanglah dengan lurus dan jelas. Sesungguhnya menakar dan menimbang dengan baik itu akan mendapat pahala didunia maupun di akhirat.

3. Jenis-Jenis Timbangan

Adapun jenis-jenis timbangan antara lain:

- a. Timbangan Manual

Timbangan manual yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pengukurannya menunjukan menggunakan sistem kesinambungan dan jarum. selain itu juga ada yang mendefinisikan bahwa timbangan manual merupakan timbangan yang beroperasi secara mekanis dengan menggunakan sistem pegas. Timbangan jenis ini menggunakan jarum untuk menunjuk suatu angka pada skala sebagai penunjuk ukuran massa.

b. Timbangan Digital

Timbangan digital yaitu timbangan yang menggunakan pengukurannya dengan menampilkan angka dan bisa menampilkan harga. Sehingga timbangan digital juga bisa dikatakan dengan timbangan yang dapat beroperasi dengan daya listrik dan bekerja secara elektronis. Timbangan ini menggunakan listrik dengan arus lemah yang mana indikatornya terdapat pada layar berupa angka digital.

c. Timbangan Duduk

Timbangan duduk proses menimbanginya menggunakan plat besipada saat ditimbang harus simpan pada wadah. Timbangan ini biasanya berbentuk sederhana yang biasa ditemui di rumah tangga. Timbangan jenis ini banyak digunakan oleh pedagang untuk bertransaksi di pasar.

d. Timbangan Hybrid

Timbangan hybrid merupakan timbangan yang cara pengoperasiannya menggunakan gabungan sistem antara timbangan

mekanik dan digital. Timbangan ini biasanya digunakan pada lokasi yang tidak mendapat aliran listrik, pada timbangan ini menggunakan display digita seperti pada timbangan digital namun pada bagian platfrom menggunakan plat pada timbangan mekanik.³¹

Jika diklasifikasikan berdasarkan penggunaannya, maka timbangan dibedakan menjadi:

- a. Timbangan badan digunakan untuk menimbang berat badan.
- b. Timbangan gantung digunakan untuk menimbang dengan cara digantung dan menggunakan prinsip kerja tuas.
- c. Timbangan lantai merupakan timbangan yang diletakkan di permukaan lantai.
- d. Timbangan duduk yaitu timbangan yang cara penggunaannya dengan diduduki.
- e. Timbangan emas yaitu timbangan yang memiliki akurasi sangat tinggi untuk mengukur massa dari emas.

³¹Dadang Haryanto dan Andrian Ramadhan, Timbangan Digital Menggunakan Arduino Dengan Catatan Database, *Jurnal Manajemen Informatika*, Vol 7 No. 2 (2020), 138-149.